



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 549/KPTS/DPPPA/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2025-2027**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan dan pemenuhan hak-haknya perlu dijamin agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak, pengurus Forum Anak Provinsi merupakan perwakilan dari Forum Anak Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Forum Anak merupakan suatu wadah dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) pada kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan Periode 2025-2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);